



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Bin Syafrudin;
Tempat lahir : Barabai;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pintu Air Rt 24 Rw 06 Kel. Angsau
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta /pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A Karim, SP, S. H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli, tanggal 22 Nopember 2023 Nomor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 16 Nopember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 16 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin SYAFRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin SYAFRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan subsider Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin SYAFRUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk FOREVER YOUNG
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang tutup botolnya terangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca
 - 1 (satu) buah alat pembakar narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol bekas obat tetes mata warna putih yang berisi alcohol 95%

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin SYAFRUDIN pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain berawal pada saat terdakwa menghubungi sdr. SEPTIAN yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui via whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa berkata kepada SEPTIAN (DPO) **“sabu ada kah?”**, lalu SEPTIAN (DPO) menjawab **“ada, mau yang berapa?”** terdakwa menjawab **“yang 2 gram”**, setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi SEABANK kepada SEPTIAN (DPO) dengan tujuan rekening BRI atas nama BAYLIA, selanjutnya sekira pukul 12.30 wita terdakwa berangkat ke Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, pada saat terdakwa melintas di Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa mengirim pesan singkat kepada SEPTIAN (DPO) melalui via whatsapp dengan tulisan **“sudah sampai di panyipatan”** kemudian SEPTIAN (DPO) mengirim foto lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut diletakkan. Sesampainya terdakwa di Desa Batakan terdakwa langsung menuju tempat dimana narkotika jenis sabu di letakkan yaitu di depan pintu gerbang masjid Al Mujahidin, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang berada di dalam bekas bungkus makanan ringan merek SIPP.

Bahwa sebelumnya saksi WALUYO dan saksi BAYU selaku anggota Reskrim Polsek Pelaihari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang di tempati oleh terdakwa yang beralamat di jalan Pintu Air Rt.024 Rw.006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan diduga sering terjadi tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.00 wita saksi WALUYO dan saksi BAYU melakukan penyelidikan dan monitoring rumah tempat tinggal terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari rumah dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa berhenti untuk mencukur rambut di depan teras rumah milik Saudara AMAT, pada saat terdakwa sedang mencukur rambut saksi WALUYO dan saksi BAYU langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di dalam tas selempang warna Hitam merk FOREVER YOUNG milik terdakwa yang digantung di kursi tempat terdakwa duduk, barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang tutup botolnya terangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah alat pembakar narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol bekas obat tetes mata warna Putih yang berisi alcohol 95%, terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I, serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 06 September 2023 yang dilakukan oleh Muhammad Hasani, dengan disaksikan oleh Bimo Ariseno, Bayu Wicaksono dan juga terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 2,01 gram (berat bersih

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,35 gram), kemudian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 06 September 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,53 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0875.LP yang selesai diuji tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin SYAFRUDIN pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain berawal pada saat terdakwa menghubungi SEPTIAN yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui via whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa berkata kepada SEPTIAN (DPO) "sabu ada kah?", lalu SEPTIAN (DPO) menjawab "ada, mau yang berapa? terdakwa menjawab "yang 2 gram", setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi SEABANK kepada SEPTIAN (DPO) dengan tujuan rekening BRI atas nama BAYLIA, selanjutnya sekira pukul 12.30 wita terdakwa berangkat ke Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, pada saat terdakwa melintas di Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa mengirim pesan singkat kepada SEPTIAN (DPO) melalui via whatsapp dengan tulisan “sudah sampai di panyipatan” kemudian SEPTIAN (DPO) mengirim foto lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan. Sesampainya terdakwa di Desa Batakan terdakwa langsung menuju tempat dimana narkoba jenis sabu di letakkan yaitu di depan pintu gerbang masjid Al Mujahidin, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang berada di dalam bekas bungkus makanan ringan merek SIPP.

Bahwa sebelumnya saksi WALUYO dan saksi BAYU selaku anggota Reskrim Polsek Pelaihari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang di tempati oleh terdakwa yang beralamat di jalan Pintu Air Rt.024 Rw.006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan diduga sering terjadi tindak pidana Peredaran Gelap Narkoba Jenis Sabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.00 wita saksi WALUYO dan saksi BAYU melakukan penyelidikan dan monitoring rumah tempat tinggal terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari rumah dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa berhenti untuk mencukur rambut di depan teras rumah milik Saudara AMAT, pada saat terdakwa sedang mencukur rambut saksi WALUYO dan saksi BAYU langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di dalam tas selempang warna Hitam merk FOREVER YOUNG milik terdakwa yang digantung di kursi tempat terdakwa duduk, barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang tutup botolnya terangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah alat pembakar narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol bekas obat tetes mata warna Putih yang berisi alcohol 95%, terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 06 September 2023 yang dilakukan oleh Muhammad Hasani, dengan disaksikan oleh Bimo Ariseno, Bayu Wicaksono dan juga terdakwa diperoleh hasil

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 2,01 gram (berat bersih 1,35 gram), kemudian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 06 September 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,53 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0875.LP yang selesai diuji tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI BAYU WICAKSONO Bin H. SUBARIDAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.00 bertempat di sekitar tempat cukur yang dekat dengan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pintu Air Rt.024 Rw.006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba
 - Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada saat anggota reskrim Polsek Pelaihari mendapati informasi dari masyarakat sehubungan perbuatan terdakwa yang melakukan pembelian narkoba jenis sabu yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa rumahnya yang beralamat di jalan Pintu Air Rt.024 Rw.006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh saksi beserta anggota kepolisian sektro pelaihari yang lainnya setelah mendapati informasi perbuatan terdakwa selanjutnya melakukan penyelidikan dan monitoring pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.00 wita tempat tinggal terdakwa yang kemudian pada saat terdakwa keluar dari rumah dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti untuk mencukur rambut di depan teras rumah milik Saudara AMAT kemudian pada saat terdakwa sedang mencukur rambut saksi WALUYO dan saksi BAYU langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu di dalam tas selempang warna Hitam merk FOREVER YOUNG milik terdakwa yang digantung di kursi tempat terdakwa duduk,
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang tutup botolnya terangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah alat pembakar narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol bekas obat tetes mata warna Putih yang berisi alcohol 95%,.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap seluruh barang bukti yang telah ditemukan diakui adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pelaihari untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat diamankan dan ditangkap oleh anggota Polsek Pelaihari sedang menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yakni hari Rabu tanggal 06 September 2023 terdakwa menghubungi sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) melalui whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa berkata kepada sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) "sabu ada kah?", lalu SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) menjawab "ada, mau yang berapa? terdakwa menjawab "yang 2 gram", setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi SEABANK kepada sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI atas nama BAYLIA, selanjutnya sekira pukul 12.30 wita terdakwa berangkat ke Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, pada saat terdakwa berada di Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa mengirim pesan singkat kepada sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) melalui via whatsapp dengan tulisan "sudah sampai di panyipatan" kemudian sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) mengirim foto lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan. Sesampainya terdakwa di Desa Batakan terdakwa langsung menuju tempat dimana narkoba jenis sabu di letakkan yaitu di depan pintu gerbang masjid Al Mujahidin, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang berada di dalam bekas bungkus makanan ringan merek SIPP.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak terlibat dalam jaringan penjualan narkoba tingkat nasional maupun internasional.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan terdakwa melakukan pembelian sabu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu yang telah dibeli.
- Bahwa saksi menerangkan uang yang digunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu berasal dari hasil bermain judi online.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI Waluyo Riyadi S.H. Bin H. Suyud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.00 bertempat di sekitar tempat cukur yang dekat dengan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pintu Air Rt.024 Rw.006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada saat anggota reskrim Polsek Pelaihari mendapati informasi dari masyarakat sehubungan perbuatan terdakwa yang melakukan pembelian narkoba jenis sabu yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa rumahnya yang beralamat di jalan Pintu Air Rt.024 Rw.006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh saksi beserta anggota kepolisian sektro pelaihari yang lainnya setelah mendapati informasi perbuatan terdakwa selanjutnya melakukan penyelidikan dan monitoring pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.00 wita tempat tinggal terdakwa yang kemudian pada saat terdakwa keluar dari rumah dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti untuk mencukur rambut di depan teras rumah milik Saudara AMAT kemudian pada saat terdakwa sedang mencukur rambut saksi WALUYO dan saksi BAYU langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam tas selempang warna Hitam merk FOREVER YOUNG milik terdakwa yang digantung di kursi tempat terdakwa duduk,
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang tutup botolnya terangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah alat pembakar narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol bekas obat tetes mata warna Putih yang berisi alcohol 95%,.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap seluruh barang bukti yang telah ditemukan diakui adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pelaihari untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat diamankan dan ditangkap oleh anggota Polsek Pelaihari sedang menguasai 2 (dua) paket

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram.

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yakni hari Rabu tanggal 06 September 2023 terdakwa menghubungi sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) melalui whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa berkata kepada sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) "sabu ada kah?", lalu SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) menjawab "ada, mau yang berapa? terdakwa menjawab "yang 2 gram", setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi SEABANK kepada sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan rekening BRI atas nama BAYLIA, selanjutnya sekira pukul 12.30 wita terdakwa berangkat ke Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, pada saat terdakwa berada di Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa mengirim pesan singkat kepada sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) melalui via whatsapp dengan tulisan "sudah sampai di panyipatan" kemudian sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) mengirim foto lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut diletakkan. Sesampainya terdakwa di Desa Batakan terdakwa langsung menuju tempat dimana narkotika jenis sabu di letakkan yaitu di depan pintu gerbang masjid Al Mujahidin, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang berada di dalam bekas bungkus makanan ringan merek SIPP.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah menggunakan sebagian narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut sebelum dilakukan penangkapan.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak terlibat dalam jaringan penjualan narkotika tingkat nasional maupun internasional.

- Bahwa saksi menerangkan tujuan terdakwa melakukan pembelian sabu untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkotika jenis sabu yang telah dibeli.

- Bahwa saksi menerangkan uang yang digunakan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu berasal dari hasil bermain judi online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0875.LP yang selesai diuji tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji **mengandung Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap anggota polsek pelaihari yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.00 bertempat di sekitar tempat cukur yang dekat dengan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pintu Air Rt.024 Rw.006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap setelah melakukan pembelian narkoba jenis sabu yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa dirumahnya yang beralamat di jalan Pintu Air Rt.024 Rw.006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat sedang mencukur rambut kemudian ditangkap oleh saksi WALUYO dan saksi BAYU yang langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam tas selempang warna Hitam merk FOREVER YOUNG milik terdakwa yang digantung di kursi tempat terdakwa duduk,
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang tutup botolnya terangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah alat pembakar narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol bekas obat tetes mata warna Putih yang berisi alcohol 95%,.
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap seluruh barang bukti yang telah ditemukan diakui adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah dilakukan penangkapan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pelaihari untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diamankan dan ditangkap oleh anggota Polsek Pelaihari sedang menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yakni hari Rabu tanggal 06 September 2023 terdakwa menghubungi sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) melalui whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa berkata kepada sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) "sabu ada kah?", lalu SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) menjawab "ada, mau yang berapa? terdakwa menjawab "yang 2 gram", setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi SEABANK kepada sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan rekening BRI atas nama BAYLIA, selanjutnya sekira pukul 12.30 wita terdakwa berangkat ke Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, pada saat terdakwa berada di Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa mengirim pesan singkat kepada sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) melalui via whatsapp dengan tulisan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



“sudah sampai di panyipatan” kemudian sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) mengirim foto lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan. Sesampainya terdakwa di Desa Batakan terdakwa langsung menuju tempat dimana narkoba jenis sabu di letakkan yaitu di depan pintu gerbang masjid Al Mujahidin, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang berada di dalam bekas bungkus makanan ringan merek SIPP.

- Bahwa terdakwa menerangkan telah menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak terlibat dalam jaringan penjualan narkoba tingkat nasional maupun internasional.
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa melakukan pembelian sabu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu yang telah dibeli.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang digunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu berasal dari hasil bermain judi online.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk FOREVER YOUNG
2. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram.
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang tutup botolnya terangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca,
4. 1 (satu) buah alat pembakar narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol bekas obat tetes mata warna putih yang berisi alkohol 95%



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi BAYU dan saksi WALUYO beserta anggota polsek pelaihari yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.00 bertempat di sekitar tempat cukur yang dekat dengan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pintu Air Rt.024 Rw.006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal pada saat anggota reskrim Polsek Pelaihari mendapati informasi dari masyarakat sehubungan perbuatan terdakwa yang melakukan pembelian narkotika jenis sabu yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa rumahnya yang beralamat di jalan Pintu Air Rt.024 Rw.006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh saksi beserta anggota kepolisian sektro pelaihari yang lainnya setelah mendapati informasi perbuatan terdakwa selanjutnya melakukan penyelidikan dan monitoring pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.00 wita tempat tinggal terdakwa yang kemudian pada saat terdakwa keluar dari rumah dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti untuk mencukur rambut di depan teras rumah milik Saudara AMAT kemudian pada saat terdakwa sedang mencukur rambut saksi WALUYO dan saksi BAYU langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu di dalam tas selempang warna Hitam merk FOREVER YOUNG milik terdakwa yang digantung di kursi tempat terdakwa duduk,
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang tutup botolnya terangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah alat pembakar narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol bekas obat tetes mata warna Putih yang berisi alcohol 95%,.
- Bahwa, terdakwa pada saat diamankan dan ditangkap oleh anggota Polsek Pelaihari sedang menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yakni hari Rabu tanggal 06 September 2023 terdakwa menghubungi sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) melalui whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa berkata kepada sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) "sabu ada kah?", lalu SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) menjawab "ada, mau yang berapa? terdakwa menjawab "yang 2 gram", setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi SEABANK kepada sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan rekening BRI atas nama BAYLIA, selanjutnya sekira pukul 12.30 wita terdakwa berangkat ke Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, pada saat terdakwa berada di Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa mengirim pesan singkat kepada sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) melalui via whatsapp dengan tulisan "sudah sampai di panyipatan" kemudian sdr. SEPTIAN (Daftar Pencarian Orang) mengirim foto lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan. Sesampainya terdakwa di Desa Batakan terdakwa langsung menuju tempat dimana narkoba jenis sabu di letakkan yaitu di depan pintu gerbang masjid Al Mughaidin, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang berada di dalam bekas bungkus makanan ringan merek SIPP.
- Bahwa, terdakwa telah menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa, terdakwa tidak terlibat dalam jaringan penjualan narkoba tingkat nasional maupun internasional.
- Bahwa, tujuan terdakwa melakukan pembelian sabu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa, terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu yang telah dibeli.
- Bahwa, uang yang digunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu berasal dari hasil bermain judi online.
- Bahwa, terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkoba jenis shabu.

- Bahwa, terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni:

- PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin SYAFRUDIN yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Terdakwa cakap secara hukum. Dengan demikian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi WALUYO dan saksi BAYU beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.30 wita di Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0875.LP yang selesai diuji tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji **mengandung Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu komponen unsur pertama “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat” dan komponen unsur kedua “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Kedua komponen unsur utama tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun kedua komponen unsur utama tersebut tidak dapat berdiri sendiri artinya pembuktian terhadap komponen unsur pertama haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” dalam hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*, pengertian “percobaan” dalam Pasal 132 ayat (1) memiliki padanan pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa *“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat konsep “percobaan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berbeda dengan konsep “percobaan” sebagaimana yang diatur dalam KUHP dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

b. Reagensia laboratorium adalah narkoba golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 2,01 gram (berat bersih 1,35 gram);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi WALUYO dan saksi BAYU beserta para personil Reskrim Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.00 bertempat di sekitar tempat cukur yang dekat dengan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pintu Air Rt.024 Rw.006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa menghubungi sdr. SEPTIAN yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui via whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa berkata kepada SEPTIAN (DPO) "sabu ada kah?", lalu SEPTIAN (DPO) menjawab "ada, mau yang berapa? terdakwa menjawab "yang 2 gram", setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi SEABANK kepada SEPTIAN (DPO) dengan tujuan rekening BRI atas nama BAYLIA, selanjutnya sekira pukul 12.30 wita terdakwa berangkat ke Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, pada saat terdakwa melintas di Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa mengirim pesan singkat kepada SEPTIAN (DPO) melalui via whatsapp dengan tulisan "sudah sampai di panyipatan" kemudian SEPTIAN (DPO) mengirim foto lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan. Sesampainya terdakwa di Desa Batakan terdakwa langsung menuju tempat dimana narkoba jenis sabu di letakkan yaitu di depan pintu gerbang masjid Al Mujahidin, kemudian terdakwa mengambil

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



narkotika jenis sabu tersebut yang berada di dalam bekas bungkus makanan ringan merek SIPP.

- Bahwa sebelumnya saksi WALUYO dan saksi BAYU selaku anggota Reskrim Polsek Pelaihari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang di tempati oleh terdakwa yang beralamat di jalan Pintu Air Rt.024 Rw.006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan diduga sering terjadi tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.00 wita saksi WALUYO dan saksi BAYU melakukan penyelidikan dan monitoring rumah tempat tinggal terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari rumah dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa berhenti untuk mencukur rambut di depan teras rumah milik Saudara AMAT, pada saat terdakwa sedang mencukur rambut saksi WALUYO dan saksi BAYU langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di dalam tas selempang warna Hitam merk FOREVER YOUNG milik terdakwa yang digantung di kursi tempat terdakwa duduk, barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang tutup botolnya terangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah alat pembakar narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol bekas obat tetes mata warna Putih yang berisi alcohol 95%, terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I, serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 06 September 2023 yang dilakukan oleh Muhammad Hasani, dengan disaksikan oleh Bimo Ariseno, Bayu Wicaksono dan juga terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 2,01 gram (berat bersih 1,35 gram), kemudian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 06 September 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,53 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari SEPTIAN (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dimulai dari membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. SEPTIAN (DPO), kemudian sempat mengkonsumsinya di rumah dan kemudian pergi untuk memotong rambut dan ditangkap oleh saksi WALUYO dan saksi BAYU beserta anggota Polsek Pelaihari, tidaklah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang", Majelis Hakim merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primer di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum"

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primer di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif artinya cukup salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, yang disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa “menguasai” mempunyai makna memegang kekuasaan atas sesuatu barang, tanpa harus dan tidak perlu sebagai pemilik, dan penguasa atas barang telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting ada dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan pertimbangan hukum pada unsur Ad.3. dakwaan alternatif pertama primer, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata tujuan Terdakwa dimulai dari membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. SEPTIAN (DPO), kemudian sempat mengkonsumsinya di rumah dan kemudian pergi untuk memotong rambut dan ditangkap oleh saksi WALUYO dan saksi BAYU beserta anggota Polsek Pelaihari;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam salah satu penggalan dalam unsur ini, dan oleh karena unsur Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu elemen di dalamnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. "*Menguasai Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 6 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, akan tetapi Majelis Hakim tidak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, dimana narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 06 September 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,53 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikitropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang masing-masing telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin SYAFRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana disebut dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____ dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk FOREVER YOUNG

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang tutup botolnya terangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca
- 1 (satu) buah alat pembakar narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol bekas obat tetes mata warna putih yang berisi alkohol 95%

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh KEVIN RYANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)